



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PT. TAZAR GUNA MANDIRI,

berkedudukan di Kota Padang dengan alamat di Jl. Raya By Pass Teluk Bayur No.27, Kecamatan Lubuk Begalung, RT 05 RW 04, Parak Laweh, Lubuk Begalung, Kota Padang, diwakili oleh Irwan selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Tazar Guna Mandiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mappajanci Ridwan Saleh S.H., M.Kn. dkk, Advokat pada Kantor Hukum MAPPAJANCI RS LAW GROUP yang beralamat di Rukan The Walk Unit No. 06, Lt. 2, Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing, Km. 05, Cakung Timur, Cakung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

PT. MEKARSARI ALAM LESTARI, berkedudukan di Kota Pekanbaru dengan Alamat di Jl. OKM Jamil No. 1, RT 05, RW 01, Kelurahan Simpang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan/atau berkantor di Menara Palma Lt. 27, Jl. HR Rasuna Said Blok X2, Kav. 6, Jakarta Selatan 12950, diwakili oleh Tovariga Triaginta Ginting selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT.

Halaman 1 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Mekarsari Alam Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H., M.H., dkk, Advokat yang beralamat di Jl. OKM Jamil No. 1, RT 05, RW 01, Kelurahan Simpang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan laporan Hakim Pengawas dan Pengurus;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2023 di bawah Register Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai berikut:

A. PEMOHON PKPU ADALAH KREDITOR DARI TERMOHON PKPU YANG MEMILIKI TAGIHAN (PIUTANG) KEPADA TERMOHON PKPU SELAKU DEBITOR YANG UTANGNYA TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH:

1. Bahwa Termohon PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Pekanbaru yang bergerak dibidang Perkebunan dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia;
2. Bahwa Pemohon PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Padang yang bergerak dibidang Penyediaan Produk Pertanian dan Perkebunan yang salah satu produknya adalah Pupuk;
3. Bahwa pada akhir tahun 2013, antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, telah terjadi kesepakatan Jual Beli Pupuk sebagaimana diterangkan dalam PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK No. 008/SPK-DOLOMITE-MAL/TAZAR/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 ("PJPB No. 008"), yang pada intinya:

Halaman 2 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon PKPU selaku Pembeli Pupuk berniat untuk membeli Pupuk Jenis Super Dolomite ex Lokal Gresik dengan Kuantitas sebanyak 516.400 Kg;
 - b. Termohon PKPU akan melakukan pembayaran Pupuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen penagihan dan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan;
 - c. Pupuk akan dikirim bertahap, yaitu 2 (dua) tahap pengiriman sesuai dengan konfirmasi dari Pembeli;
4. Bahwa untuk maksud dan tujuan PJPB No. 008 tersebut di atas, Termohon PKPU telah menerbitkan Order Pembelian No. 0021/PO/MKS-MAL1/JKT/PUPUK/12/13 tanggal 20 Desember 2013 dan Order Pembelian No. 0017/PO/MKS-MAL2/JKT/PUPUK/12/13 tanggal 20 Desember 2013, yang pada intinya meminta kepada Pemohon PKPU untuk mengirimkan Pupuk kepada Termohon PKPU dengan syarat pembayaran kredit 30 hari;
5. Bahwa atas Order Pembelian No. 0021/PO/MKS-MAL1/JKT/PUPUK/12/13 tanggal 20 Desember 2013 dari Termohon PKPU, Pemohon PKPU telah mengirimkan Pupuk tersebut ke lokasi kebun Termohon PKPU dengan uraian sebagai berikut:
- Surat Perihal Dokumen Surat Pengantar dan Berita Acara Pengiriman Tujuan PT.
 - Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030299 tanggal 17 Maret 2014;
 - Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomite tanggal 19 Maret 2014;
 - Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030300 tanggal 17 Maret 2014;
 - Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomite tanggal 19 Maret 2014;
 - Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030360 tanggal 20 Maret 2014;
 - Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomite tanggal 24 Maret 2014;
 - Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030361 tanggal 20 Maret 2014;

Halaman 3 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 24 Maret 2014;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/IV/2014/015 t tanggal 5 April 2014;
- Mekarsari Alam Lestari Kebun MAL-1 No. 130/TGM-DPN/IV/2014 tanggal 19 April 2014;
- Surat Perihal Pengiriman Pupuk Super Dolomite No. 118/TGM-DPN/IV/2014 tanggal 20 April 2014;
- Rekapitulasi Penarikan Pupuk No. 0021/MKS-MAL1/JKT/PUPU K/12/13;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14040024 tanggal 01 April 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 01 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14040025 tanggal 01 April 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 03 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14040026 tanggal 01 April 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 03 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14040055 tanggal 02 April 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 04 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14040056 tanggal 02 April 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 04 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14040057 tanggal 05 April 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 07 April 2014;

Halaman 4 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perihal Dokumen Surat Pengantar dan Berita Acara Pengiriman Tujuan PT. Mekarsari Alam Lestari Kebun MAL-1 No. 130/TG M-DPN/IV/2014 tanggal 19 April 2014;
- Surat Perihal Pengiriman Pupuk Super Dolomite No. 118/TGM-DPN/IV/2014 tanggal 20 April 2014;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/IV/2014/015 tanggal 5 April 2014;
- Rekapitulasi Penarikan Pupuk No. 0021/MKS-MAL1/JKT/PUPUK/12/13;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14040082 tanggal 05 April 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomite tanggal 07 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060358 tanggal 25 Juni 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomite tanggal 28 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060359 tanggal 25 Juni 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomite tanggal 28 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060360 tanggal 25 Juni 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomite tanggal 28 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060394 tanggal 26 Juni 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomite tanggal 28 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060395 tanggal 26 Juni 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomite tanggal 28 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060396 tanggal 26 Juni 2014;

Halaman 5 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 28 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060432 tanggal 28 Juni 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 01 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060433 tanggal 28 Juni 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 01 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060434 tanggal 28 Juni 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 01 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060435 tanggal 28 Juni 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 01 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060436 tanggal 28 Juni 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 01 Juli 2014;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/VI/2014/065 t tanggal 28 Juni 2014;
- Rekapitulasi Penarikan Pupuk No. 0021/MKS-MAL1/JKT/PUPU K/12/13;

6. Bahwa atas pengiriman pupuk tersebut Pemohon PKPU telah menerbitkan Invoice Faktur No. FA14030064 tanggal 29 Maret 2014 dan Faktur Pajak No. 010.000-14.88281009 tanggal 29 Maret 2014, yang jatuh temponya pada tanggal 28 April 2014 dengan nilai sebesar Rp. 115.321.800,- (seratus lima belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) untuk pengiriman tahap pertama. Invoice Faktur No. FA14040010 tanggal 11 April 2014 dan Faktur Pajak No. 010.000-14.88281042 tanggal 11 April 2014, yang jatuh temponya pada tanggal 11 Mei 2014 dengan nilai sebesar Rp. 173.982.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus

Halaman 6 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pengiriman tahap kedua. Invoice Faktur No. FA14060070 tanggal 30 Juni 2014 dan Faktur Pajak No010.001-14.75403448 tanggal 30 Juni 2014, yang jatuh temponya pada tanggal 30 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp. 329.067.090,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) untuk pengiriman tahap ketiga;

7. Bahwa atas Order Pembelian No. 0017/PO/MKS-MAL2/JKT/PUPUK/12/13 tanggal 20 Desember 2013 dari Termohon PKPU, Pemohon PKPU telah mengirimkan Pupuk tersebut ke lokasi kebun Termohon PKPU dengan uraian sebagai berikut:

- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14040045 tanggal 01 April 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomite tanggal 04 April 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0076/MAL-II/BA/IV/2014 tanggal 04 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070132 tanggal 14 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070133 tanggal 14 Juli 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0103/MAL-II/BA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070134 tanggal 14 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0097/MAL-II/BA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;

Halaman 7 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070153 tanggal 15 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0102/MAL-II/BA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070154 tanggal 15 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0100/MAL-II/BA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070155 tanggal 15 Juli 2014;
- Berita Acara Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0101/MAL-II/BA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070159 tanggal 15 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0098/MAL-II/BA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080012 tanggal 04 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 05 Agustus 2014;

Halaman 8 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0099/MAL-II/BA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 05 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080014 tanggal 04 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 05 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0104/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 05 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080016 tanggal 04 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 05 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0104/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 05 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080017 tanggal 04 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 05 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0107/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 05 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080018 tanggal 04 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 05 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0108/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 05 Agustus 2014;

Halaman 9 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080036 tanggal 04 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 05 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0106/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 05 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080047 tanggal 06 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 08 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0105/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 08 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080048 tanggal 06 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 08 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0110/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 08 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080049 tanggal 06 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 08 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0111/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 08 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0109/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/VIII/2014/002 tanggal 6 Agustus 2014;

Halaman 10 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



- Rekapitulasi Penarikan Pupuk No. 0017/MKS-MAL2/JKT/PUPU K/12/13;

8. Bahwa atas pengiriman pupuk tersebut Pemohon PKPU telah menerbitkan Invoice Faktur No. FA14080020 tanggal 25 Agustus 2014 dan Faktur Pajak No. 010.002-14.57393080 tanggal 25 Agustus 2014, yang jatuh temponya pada tanggal 25 September 2014 dengan nilai sebesar Rp. 236.809.650,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);

9. Bahwa selain itu pada akhir tahun 2013, Termohon PKPU dan Pemohon PKPU juga melakukan PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK No. 014/SPK-UREA-MAL/TAZAR/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 ("PJPB No. 014"), yang pada intinya:

- a. Termohon PKPU ingin membeli Pupuk Urea Non Subsidi ex PT. Pusri sejumlah 163.150 Kg;
- b. Termohon PKPU akan melakukan pembayaran Pupuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen penagihan dan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 %₀₀ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan;
- c. Jangka waktu pengiriman 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama;

10. Bahwa untuk maksud dan tujuan PJPB No. 014, Termohon PKPU telah menerbitkan Order Pembelian No. 0015/PO/MKS-MAL2/JKT/PUPUK/12/13 tanggal 20 Desember 2013, yang pada intinya meminta kepada Pemohon PKPU untuk mengirimkan Pupuk kepada TERMOHON PKPU dengan syarat pembayaran kredit 30 hari;

11. Bahwa atas order pembelian pupuk dari TERMOHON PKPU, PEMOHON PKPU telah mengirimkan Pupuk tersebut ke lokasi kebun TERMOHON PKPU dengan uraian sebagai berikut:

- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030234 tanggal 13 Maret 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk tanggal 15 Maret 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0072/MAL-II/BA/III/2014 tanggal 15 Maret 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030235 tanggal 13 Maret 2014;

Halaman 11 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk tanggal 15 Maret 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0071/MAL-II/BA/III/2 014 tanggal 15 Maret 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030043 tanggal 03 Maret 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0065/MAL-II/BA/III/2 014 tanggal 06 Maret 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030044 tanggal 03 Maret 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0066/MAL-II/BA/III/2 014 tanggal 06 Maret 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 06 Maret 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030214 tanggal 12 Maret 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0067/MAL-II/BA/III/2 014 tanggal 14 Maret 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 14 Maret 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030215 tanggal 12 Maret 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 14 Maret 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0068/MAL-II/BA/III/2 014 tanggal 14 Maret 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030216 tanggal 12 Maret 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0069/MAL-II/BA/III/2 014 tanggal 14 Maret 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 14 Maret 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030232 tanggal 13 Maret 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0070/MAL-II/BA/III/2 014 tanggal 15 Maret 2014;

Halaman 12 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 15 Maret 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14030239 tanggal 13 Maret 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0073/MAL-II/BA/III/2014 tanggal 15 Maret 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 15 Maret 2014;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/III/2014/027 tanggal 13 Maret 2014;
- Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. No. 0015/PO/MKS-MAL2/JKT/PUPUK/12/13;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14020217 tanggal 25 Februari 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0063/MAL-II/BA/II/2014 tanggal 28 Februari 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 28 Februari 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14020218 tanggal 24 Februari 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0053/MAL-II/BA/II/2014 tanggal 26 Februari 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 26 Februari 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14020219 tanggal 24 Februari 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0054/MAL-II/BA/II/2014 tanggal 26 Februari 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 26 Februari 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14020220 tanggal 24 Februari 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0055/MAL-II/BA/II/2014 tanggal 26 Februari 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 26 Februari 2014;

Halaman 13 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14020232 tanggal 25 Februari 2014;
 - Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0059/MAL-II/BA/II/2014 tanggal 28 Februari 2014;
 - Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 28 Februari 2014;
 - Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14020238 tanggal 25 Februari 2014;
 - Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 28 Februari 2014;
 - Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0062/MAL-II/BA/II/2014 tanggal 28 Februari 2014;
 - Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14020239 tanggal 25 Februari 2014;
 - Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0060/MAL-II/BA/II/2014 tanggal 28 Februari 2014;
 - Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 28 Februari 2014;
 - Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14020241 tanggal 25 Februari 2014;
 - Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Urea tanggal 28 Februari 2014;
 - Berita Acara Serah Terima Pupuk Urea No. 0061/MAL-II/BA/II/2014 tanggal 28 Februari 2014;
 - Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14020358 tanggal 26 Februari 2014;
 - Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/III tanggal 13 Maret 2014;
 - Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 0015/PO/MKS-MAL2/JKT/PUPUK/12/13;
12. Bahwa atas pengiriman pupuk tersebut Pemohon PKPU telah menerbitkan Invoice Faktur No. FA14030017 tanggal 22 Maret 2014 dan Faktur Pajak No. 010.000-14.88 tanggal 22 Maret 2014, yang jatuh temponya pada tanggal 21 April 2014 dengan nilai sebesar Rp. 368.324.550,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pengiriman tahap



pertama dan Invoice Faktur No. FA14020040 tanggal 28 Februari 2014 dan Faktur Pajak No. 010.000-1488280887 tanggal 28 Februari 2014, yang jatuh temponya pada tanggal 30 Maret 2014 dengan nilai sebesar Rp. 455.419.800,- (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) untuk pengiriman tahap kedua;

13. Bahwa pada pertengahan tahun 2014, Termohon PKPU dan Pemohon PKPU kembali melakukan PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK No. 019/SPK-DOLOMITE-MAL/TAZAR/04/2014 tanggal 16 April 2014 ("PJPB No. 019"), yang pada intinya:

- a. Termohon PKPU ingin membeli Pupuk Super Dolomite ex Lokal Gresik sejumlah 842.100 Kg;
- b. Termohon PKPU akan melakukan pembayaran Pupuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen penagihan dan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan;
- c. Jangka waktu pengiriman 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama;

14. Bahwa untuk maksud dan tujuan PJPB No. 019, Termohon PKPU telah menerbitkan 3 (tiga) Order Pembelian yaitu Order Pembelian No. 0005/PO/MKS-MAL1/JKT/PUPUK/04/14 tanggal 16 April 2014, Order Pembelian No. 0006/PO/MKS-MAL1/JKT/PUPUK/04/14 tanggal 16 April 2014 dan Order Pembelian No. 0003/PO/MKS-MAL2/JKT/PUPUK/04/14 tanggal 16 April 2014, yang pada intinya meminta kepada Pemohon PKPU untuk mengirimkan Pupuk kepada Termohon PKPU dengan syarat pembayaran kredit 30 hari;

15. Bahwa atas Order Pembelian No. 0005/PO/MKS-MAL1/JKT/PUPUK/04/14 tanggal 16 April 2013 dari Termohon PKPU, Pemohon PKPU telah mengirimkan Pupuk tersebut ke lokasi kebun Termohon PKPU dengan uraian sebagai berikut:

- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070022 tanggal 03 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 07 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070023 tanggal 03 Juli 2014;

Halaman 15 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 07 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070026 tanggal 03 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 07 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070040 tanggal 05 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 08 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070043 tanggal 05 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 08 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070046 tanggal 05 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 08 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070058 tanggal 07 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 08 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070060 tanggal 07 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 08 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070062 tanggal 07 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 08 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070076 tanggal 08 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 11 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070077 tanggal 08 Juli 2014;

Halaman 16 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 11 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070082 tanggal 08 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 11 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070087 tanggal 08 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 12 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070088 tanggal 08 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 11 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070090 tanggal 08 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 12 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070091 tanggal 08 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 12 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070092 tanggal 08 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 12 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070093 tanggal 08 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 12 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070099 tanggal 10 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 12 Juli 2014;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/VII/2014/016 tanggal 10 Juli 2014;

Halaman 17 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 0005/PO/MKS-MAL1/JKT/PUPUK/04/14;

16. Bahwa atas pengiriman pupuk tersebut Pemohon PKPU telah menerbitkan Invoice Faktur No. FA14070030 tanggal 26 Juli 2014 dan Faktur Pajak No. 010.001-14.75403516 tanggal 26 Juli 2014, yang jatuh temponya pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan nilai sebesar Rp. 563.033.790,- (lima ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

17. Bahwa atas Order Pembelian No. 0006/PO/MKS-MAL1/JKT/PUPUK/04/14 tanggal 16 April 2013 dari Termohon PKPU, Pemohon PKPU telah mengirimkan Pupuk tersebut ke lokasi kebun Termohon PKPU dengan uraian sebagai berikut :

- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070158 tanggal 15 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070130 tanggal 14 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 15 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070129 tanggal 14 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 15 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070131 tanggal 14 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 15 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070100 tanggal 10 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 12 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070102 tanggal 10 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 12 Juli 2014;

Halaman 18 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070108 tanggal 12 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 14 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070115 tanggal 12 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 14 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070127 tanggal 14 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 15 Juli 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14070128 tanggal 14 Juli 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Dolomit e tanggal 15 Juli 2014;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/VII/2014/028 tanggal 15 Juli 2014;
- Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 0006/PO/MKS-MAL/JKT/PUPUK/04/14;

18. Bahwa atas pengiriman pupuk tersebut Pemohon PKPU telah menerbitkan Invoice Faktur No. FA14070029 tanggal 26 Juli 2014 dan Faktur Pajak No. 010.001-14.75403515 tanggal 26 Juli 2014, yang jatuh temponya pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan nilai sebesar Rp. 286.922.405,- (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima rupiah);

19. Bahwa atas Order Pembelian No.0003/PO/MKS-MAL/JKT/PUPUK/04/14 tanggal 16 April 2014 dari Termohon PKPU, Pemohon PKPU telah mengirimkan Pupuk tersebut ke lokasi kebun Termohon PKPU dengan uraian sebagai berikut:

- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080093 tanggal 13 Agustus 2014;
- Berita Acara Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 15 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0114/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014;

Halaman 19 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080094 tanggal 13 Agustus 2014;
- Berita Acara Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 15 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0115/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080096 tanggal 13 Agustus 2014;
- Berita Acara Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 15 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0113/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080143 tanggal 19 Agustus 2014;
- Berita Acara Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 22 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0118/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080145 tanggal 19 Agustus 2014;
- Berita Acara Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 22 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0117/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080158 tanggal 21 Agustus 2014;
- Berita Acara Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 25 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0120/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080166 tanggal 21 Agustus 2014;
- Berita Acara Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 25 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0119/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014;

Halaman 20 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080180 tanggal 23 Agustus 2014;
- Berita Acara Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 26 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0121/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14080181 tanggal 23 Agustus 2014;
- Berita Acara Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 26 Agustus 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0122/MAL-II/BA/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090001 tanggal 01 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 01 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0124/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 01 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090002 tanggal 01 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 01 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0125/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 01 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Dolomite No. 0126/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 02 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090004 tanggal 01 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 02 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk S. Dolomite No. 0127/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 09 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090035 tanggal 06 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 09 September 2014;

Halaman 21 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pupuk S. Dolomite No. 0128/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 09 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090044 tanggal 06 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 09 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk S. Dolomite No. 0129/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 09 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090045 tanggal 06 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 09 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk S. Dolomite No. 0130/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 09 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090046 tanggal 08 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 09 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090054 tanggal 09 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 11 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk S. Dolomite No. 0139/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 13 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090056 tanggal 09 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 13 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk S. Dolomite No. 0135/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 11 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090058 tanggal 09 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 11 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 13 September 2014;

Halaman 22 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pupuk S.Dolomite No. 0140/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 13 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090076 tanggal 11 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 13 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 13 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090077 tanggal 11 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 13 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk S.Dolomite No. 0141/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 13 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 16 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090097 tanggal 13 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 16 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk S.Dolomite No. 0142/MAL-III/BA/IX/2014 tanggal 16 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090104 tanggal 15 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk S.Dolomite No. 0143/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 17 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090112 tanggal 15 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 September 2014;

Halaman 23 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pupuk S.Dolomite No. 0146/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 17 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090113 tanggal 15 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 17 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk S.Dolomite No. 0147/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 17 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090164 tanggal 22 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 26 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 26 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090165 tanggal 22 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 26 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk S.Dolomite No. 0150/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 26 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 26 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090166 tanggal 18 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 26 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk S.Dolomite No. 0151/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 26 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 26 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090176 tanggal 23 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 26 September 2014;

Halaman 24 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pupuk S.Dolomite No. 0152/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 26 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 30 September 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14090229 tanggal 29 September 2014;
- Berita Acara Uji Petik Timbang Manual Sampling Pupuk Super Dolomite tanggal 30 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pupuk S.Dolomite No. 0155/MAL-II/BA/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/X/2014/009 tanggal 13 Oktober 2014;
- Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 0003/PO/MKS-MAL2/JKT/PUPUK/04/14;

20. Bahwa atas pengiriman pupuk tersebut Pemohon PKPU telah menerbitkan Invoice Faktur No. FA14100019 tanggal 17 Oktober 2014 dan Faktur Pajak No. 010.002-14.57393245 tanggal 17 Oktober 2014, yang jatuh temponya pada tanggal 16 November 2014 dengan nilai sebesar Rp. 591.679.550,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

21. Bahwa berdasarkan invoice-invoice tersebut di atas, maka Termohon PKPU berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pembelian pupuk - pupuk tersebut kepada Pemohon PKPU dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tanggal jatuh tempo dalam Invoice Faktur, sebagai berikut:

- a. Invoice Faktur No. FA14030064, jatuh tempo tanggal 28 April 2014, dengan nilai sebesar Rp. 115.321.800,- (seratus lima belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
- b. Invoice Faktur No. FA14040010 jatuh tempo tanggal 11 Mei 2014, dengan nilai sebesar Rp. 173.982.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah)
- c. Invoice Faktur No. FA14060070, jatuh tempo tanggal 30 Juli 2014, dengan nilai sebesar Rp. 329.067.090,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah)
- d. Invoice Faktur No. FA14080020, jatuh tempo tanggal 25 September 2014, dengan nilai sebesar Rp. 236.809.650,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Halaman 25 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Invoice Faktur No. FA14030017, jatuh tempo tanggal 28 Februari 2014, dengan nilai sebesar Rp. 368.324.550,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- f. Invoice Faktur No. FA14020040, jatuh tempo tanggal 30 Maret 2014, dengan nilai sebesar Rp. 455.419.800,- (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)
- g. Invoice Faktur No. FA14070030, jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2014, dengan nilai sebesar Rp. 563.033.790,- (lima ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)
- h. Invoice Faktur No. FA14070029, jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2014, dengan nilai sebesar Rp. 286.922.405,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- i. Invoice Faktur No. FA14100019, jatuh tempo tanggal 16 November 2014, dengan nilai sebesar Rp. 591.679.550,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Sehingga total tagihan sebesar Rp. 3.120.561.235 (tiga milyar seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

22. Bahwa hingga jatuh tempo pembayaran Invoice Faktur Penjualan tersebut di atas, Termohon PKPU baru membayar sebagian utangnya yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 2.062.864.833,15 (dua milyar enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma lima belas rupiah) kepada Pemohon PKPU, sehingga masih tersisa tagihan Termohon PKPU sebesar Rp. 1.057.696.401,85 (satu milyar lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus satu koma delapan puluh lima rupiah);

23. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang termuat dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, keterlambatan atas pembayaran pembelian pupuk akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan;

24. Bahwa namun hingga sampai saat ini, Termohon PKPU belum menyelesaikan seluruh kewajibannya sehingga dikenakan denda

Halaman 26 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan total denda keterlambatan hingga 1 Agustus 2023 adalah sebesar Rp. 3.466.438.159,17,- (tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan koma tujuh belas rupiah);

25. Bahwa dengan belum dibayarkannya sisa utang Termohon PKPU atas pembelian pupuk - pupuk tersebut kepada Pemohon PKPU hingga saat ini, maka Pemohon PKPU melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) No. 033/MRSLG-MAL/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023 kepada Termohon PKPU yang pada intinya meminta secara tegas agar Termohon PKPU segera membayar utangnya kepada Pemohon PKPU selambat-lambatnya hingga tanggal 08 September 2023;

26. Bahwa namun hingga tanggal jatuh tempo Surat Peringatan (Somasi) tersebut, Termohon PKPU tetap belum dapat membayar utangnya kepada Pemohon PKPU, sehingga jelas utang TERMOHON PKPU pokok beserta denda keterlambatan sebesar Rp.4.524.134.561,02 (empat milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu koma nol dua rupiah) sekali lagi telah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 08 September 2023;

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon PKPU dengan total sebesar Rp.4.524.134.561,02 (empat milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu koma nol dua rupiah);

28. Bahwa namun apabila Termohon PKPU berdalih bahwa jumlah utang Pemohon PKPU tidak pasti, maka hal tersebut tidak menghalangi dikabulkannya Permohonan PKPU karena jumlah utang pasti baru dapat ditentukan setelah Termohon PKPU diputus berstatus PKPU dan dilakukan verifikasi tagihan pada rapat pencocokan piutang, sebagaimana yang dikuatkan dengan beberapa Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai berikut:

- a. Putusan No. 5/PDT.Sus-Pailit/2016/PN Mdn tanggal 13 Juni 2016, yang diputus oleh Johny J.H. Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua bersama-sama dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H., dan Abdul Azis, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota, dengan pihak-

Halaman 27 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eksimbank) selaku Pemohon Pailit melawan H. Prima Kurniawan selaku Termohon Pailit I dan Tn. Dedi Novianto selaku Termohon Pailit II, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa tentang berapa sebenarnya kepastian jumlah utang para Termohon PAILIT kepada Para Kreditornya tersebut, atau berapa sebenarnya jumlah tagihan Para Kreditor tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim kebenaran hal tersebut baru dapat diketahui nantinya dalam rapat verifikasi atau rapat pencocokan piutang, maka syarat Ad.3 “Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”, telah terpenuhi pula,”

b. Putusan No. 09/PAILIT/2016/PN.Niaga.Sby tanggal 16 Juni 2016, yang diputus oleh Sudarwin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua bersama-sama dengan Risti Indirijani, S.H. dan Harijanto, S.H., M.H, selaku Hakim Anggota, dengan pihak-pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Pemohon Pailit melawan I Made Yasa selaku Termohon Pailit, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan: yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya pernyataan pailit,”

29. Bahwa selain itu, dalil-dalil Pemohon PKPU tersebut juga sejalan dengan beberapa pendapat ahli sebagai berikut:

a. Pendapat dari Hoge Raad Belanda, sebagaimana dikutip dalam buku berjudul “Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga Dalam Rangka Kepailitan”, Penerbit Prosiding PPH, Tahun 2004, hal 48-49 yang berbunyi:

“Dalam yurisprudensi di Nederland (putusan Hoge Raad tanggal 20 Mei 1988, NJ. 1989, 676) disebutkan bahwa penagih utang yang mohon pailit cukup menunjukkan secara sumir dasar-dasar gugatannya bahwa persyaratan tersebut telah ada dan terpenuhi,

Halaman 28 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam permohonan pailit itu belum perlu disebutkan jumlah utang yang pasti (eksak). Kepastian ini nanti baru eksakt jumlah hutangnya dalam tahap rapat verifikasi setelah putusan pailit dijatuhkan”

b. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulong, S.H., dalam Makalahnya berjudul Pengertian Tentang Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan, yang disampaikan pada Seminar *Law Education & Training* Hotman Paris, pada 2001, yang berbunyi :

“Tentang besar kecilnya jumlah utang tersebut akan dapat ditentukan dalam rapat verifikasi atau rapat pencocokan piutang, sesudah debitor dinyatakan pailit dalam putusan Hakim. Apabila tidak dapat diperiksa melalui proses kepailitan, maka kasus tersebut akan selalu dapat diajukan melalui proses perkara perdata biasa ke Pengadilan Negeri dengan hukum acara perdata biasa”;

B. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

30. Bahwa sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan, Termohon PKPU tetap tidak dapat membayar seluruh utang yang telah jatuh waktu dan dapat walaupun telah diterimanya Surat Peringatan (Somasi) dari Pemohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (3) UUKPKPU diatur bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Para Kreditornya;

Pasal 222 Ayat (3) UUKPKPU, mengatur sebagai berikut:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”;

Halaman 29 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa meskipun Termohon PKPU sudah tidak dapat lagi membayar utang-utangnya kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, Pemohon PKPU masih melihat adanya kemungkinan Termohon PKPU apabila diberikan tenggang waktu, dapat melunasi dan atau menyelesaikan kewajiban utangnya, sesuai dengan rencana perdamaian yang akan disampaikan oleh Termohon PKPU setelah adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara sebagaimana dimaksud dalam UUKPKPU;

33. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (3) UUKPKPU, Pemohon PKPU dengan ini mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap Termohon PKPU dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan sebuah Rencana Perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada para kreditornya termasuk kepada Pemohon PKPU;

Pasal 222 Ayat (1) UUKPKPU, mengatur sebagai berikut:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”;

Pasal 223 Ayat (3) UUKPKPU, mengatur sebagai berikut:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan Kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”;

C. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

34. Bahwa selain memiliki utang kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga diketahui memiliki utang kepada Kreditor Lain yaitu kepada PT. Taman Bukit Mas yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.3C, RT/RW 01/04, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125, dengan nilai tagihan sebesar kurang lebih Rp. 155.976.000,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

35. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor sebagaimana yang disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU;

Halaman 30 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



D. PERMOHONAN PKPU A *QUO* TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PERMOHONAN PKPU SEHINGGA BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

36. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan PKPU untuk dapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam UUKPKPU yakni:

- a. Permohonan PKPU *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya (*vide* Pasal 224 Ayat (1) UUKPKPU);
- b. Permohonan PKPU *a quo* diajukan dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Termohon PKPU (*vide* Pasal 224 Ayat (1) jo Pasal 3 UUKPKPU);
- c. Pemohon PKPU tidak termasuk kategori entitas hukum yang harus diwakili untuk mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 223 UUKPKPU;
- d. Pemohon PKPU mempunyai tagihan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon PKPU (*vide* Pasal 222 Ayat (3) UUKPKPU);
- e. Termohon PKPU mempunyai utang pada lebih dari satu Kreditor (*vide* Pasal 222 Ayat (1) UUKPKPU);

37. Bahwa oleh karena telah memenuhi persyaratan permohonan PKPU untuk dapat dikabulkan sebagaimana disebutkan diatas maka selanjutnya berdasarkan Pasal 225 Ayat (3) UUKPKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh hari) sejak tanggal di daftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

Pasal 225 Ayat (3), mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas



dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.”;

38. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan Termohon PKPU, berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;

E. PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN USULAN PENGANGKATAN PENGURUS

39. Bahwa berdasarkan Pasal 225 Ayat (3) UUKPKPU yang berbunyi:

Pasal 225 Ayat (3)

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.”, maka apabila permohonan ini dikabulkan, mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar menunjuk seorang Hakim Niaga yang saat ini masih bertugas untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor PKPU nantinya, dan selanjutnya mengangkat:

- a. Marulitua Rajagukguk, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-197 AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 5, Pondok Bambu Jakarta Timur;
- b. Ahmad Rais Setiawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-294 AH.04.05-2022 tanggal 21 September 2022, berkantor di HANIS & HANIS, yang beralamat di Lippo Thamrin, Lt. 3, Jl. M.H. Thamrin, Kav 20, RT 09, RW 04, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 10350;
- c. Ayatullah, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-332 AH.04.03-2021, tanggal 3 Mei 2021, berkantor di

Halaman 32 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INNINAWA LAW OFFICE, yang beralamat di Rukan The Walk Unit 6, Lantai 3, Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 05, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur 13960;

sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor PKPU nantinya, dan sebagai Tim Kurator apabila sampai diputus pailit;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili permohonan ini agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU/PT Mekarsari Alam Lestari, berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;
3. Menunjuk seorang hakim niaga yang saat ini bertugas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;
4. Mengangkat Saudara:
 - a. Marulitua Rajagukguk, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-197 AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 5, Pondok Bambu Jakarta Timur;
 - b. Ahmad Rais Setiawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-294 AH.04.05-2022 tanggal 21 September 2022, berkantor di HANI S & HANIS, yang beralamat di Lippo Thamrin, Lt. 3, Jl. M.H. Thamrin, Kav 20, RT 09, RW 04, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 10350;
 - c. Ayatullah, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-332 AH.04.03-2021, tanggal 3 Mei 2021, berkantor di INNINAWA LAW OFFICE, yang beralamat di Rukan The Walk Unit 6, Lantai 3, Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 05, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur 13960;

untuk bertindak sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU, dan sebagai Tim Kurator apabila sampai diputus pailit;

Halaman 33 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan selambat-lambatnya pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;
6. Menyatakan bahwa biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir;
7. Menanggukuhkan untuk menetapkan biaya perkara sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir;

(2.2) Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 telah memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Termohon (PT. Mekarsari Alam Lestari), yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) yang diajukan oleh Pemohon, seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon (PT. Mekarsari Alam Lestari) dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Dahlia Panjaitan, S.H. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - 1) Saudara Marulitua Rajagukguk, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-197 AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 5, Pondok Bambu Jakarta Timur;
 - 2) Saudara Ahmad Rais Setiawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-294 AH.04.05-2022 tanggal 21 September 2022, berkantor di HANIS & HANIS, yang beralamat di Lippo Thamrin, Lt. 3, Jl. M.H. Thamrin, Kav 20, RT 09, RW 04, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10350;
 - 3) Saudara Ayatullah, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-332 AH.04.03-2021, tanggal 3 Mei 2021, berkantor di INNINAWA LAW OFFICE, yang beralamat di Rukan The Walk Unit 6, Lantai 3,

Halaman 34 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 05, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur 13960;
Sebagai Tim Pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon dalam PKPU (PT. Mekarsari Alam Lestari) dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang-sidang yang telah ditentukan;

7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

8. Menanggihkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

(2.3) Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 telah memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada Termohon (PT. Mekarsari Alam Lestari), yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap PT. Mekarsari Alam Lestari selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 November 2023;

2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

3. Menunjuk Dahlia Panjaitan, S.H. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;

4. Mengangkat:

1) Saudara Marulitua Rajagukguk, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-197 AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 5, Pondok Bambu Jakarta Timur;

2) Saudara Ahmad Rais Setiawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,

Halaman 35 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Nomor SBPKP: AHU-294 AH.04.05-2022 tanggal 21 September 2022,
berkantor di HANIS & HANIS, yang beralamat di Lippo Thamrin, Lt. 3,
Jl. M.H. Thamrin, Kav 20, RT 09, RW 04, Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10350;

3) Saudara Ayatullah, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP:
AHU-332 AH.04.03-2021, tanggal 3 Mei 2021, berkantor di INNINAWA
LAW OFFICE, yang beralamat di Rukan The Walk Unit 6, Lantai 3,
Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 05, Cakung Timur,
Cakung, Jakarta Timur 13960;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran
utang PT. Mekarsari Alam Lestari dalam PKPU dan menjalankan tugasnya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon dan Kreditor
yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap
dalam sidang-sidang yang telah ditentukan;

6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan
ditetapkan kemudian, setelah penundaan kewajiban pembayaran utang
berakhir;

7. Menanggihkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang ini setelah penundaan kewajiban pembayaran utang
berakhir;

(2.4) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir
Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor dan para Kreditor;

(2.5) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim
Pengawas pada pokoknya sebagai berikut:

A. Laporan Pelaksanaan Rapat Pembahasan Proposal Rencana
Perdamaian.

1. Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian PT
Mekarsari Alam Lestari (Dalam PKPU) Tanggal 15 Januari 2024:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, telah
dilaksanakan Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian
yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Debitor PKPU
dan Para Kreditor PT Mekarsari Alam Lestari (Dalam PKPU);
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pembahasan Proposal
Rencana Perdamaian, terlebih dahulu Tim Pengurus
menyampaikan informasi yang baru diterima Tim Pengurus per
tanggal 15 Januari 2024 mengenai adanya salah satu Kreditor yang
telah mendaftarkan tagihan kepada Tim Pengurus yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terverifikasi dan tercatat dalam Daftar Piutang Tetap tanggal 21 Desember 2023 yang telah dilakukan pembayaran secara parsial oleh Debitor PKPU yaitu PT Tira Austenite, Tbk. Hal ini merupakan pengulangan tindakan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU-KPKU) yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh Debitor PKPU terhadap salah satu kreditor yaitu PT. Okta Karya Energi;

- Bahwa dalam Rapat tersebut, Tim Pengurus kembali mengingatkan terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Debitor PKPU selama proses PKPU berlangsung, antara lain:

- Pembayaran ke Kreditor PT. Okta Karya Mandiri pada tanggal 30 Oktober 2023, hal tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 245 ayat (1) UU-KPKU;
- Direksi tidak pernah menghadiri rapat kreditor, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 225 ayat (5) dan (6) UU-KPKU;
- Debitor melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang teregister dengan Nomor: 588/TF/2023/PTUN JKT, tanggal 3 November 2023, tanpa mendapatkan persetujuan dari Tim Pengurus. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 243 ayat (3) UU-KPKU;
- Selanjutnya, dalam rapat tersebut Debitor PKPU di hadapan Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Para Kreditor PT. Mekarsari Alam Lestari (Dalam PKPU) menyampaikan Proposal Rencana Perdamaian tanggal 6 November 2023 yang telah ditandatangani oleh salah satu Direktur dari PT. Mekarsari Alam Lestari yaitu Sdri. Putri Ayu;
- Adapun dalam Proposal Rencana Perdamaian tanggal 6 November 2023 yang diserahkan oleh Debitor PKPU terdapat beberapa kreditor Preferen yang telah diverifikasi tagihannya dan telah tercatat pada Daftar Piutang Tetap tanggal 21 Desember 2023 tagihannya tidak dimuat oleh Debitor PKPU dalam Proposal Perdamaian yaitu BPKAD Kab. Pelalawan, Kantor Pajak Pratama Pangkalan Kerinci, Bapenda Prov. Riau dan KPP Madya Pekanbaru;
- Selanjutnya, terdapat pula Kreditor Konkuren yaitu PT Okta Karya Energi yang dimuat oleh Debitor PKPU dalam Proposal Rencana Perdamaian, padahal tagihan PT Okta Karya Energi

Halaman 37 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dicabut dan dikeluarkan dari catatan tagihan yang diterima oleh Tim Pengurus berdasarkan perintah Hakim Pengawas terdahulu yaitu Ibu Dahlia Panjaitan, S.H. serta Surat Pernyataan No. 002/OKE-MDN/XI/23, tanggal 8 November 2023 dari PT Oka Karya Energi, sehingga tagihan PT Oka Karya Energi sudah sepatutnya dan seharusnya tidak dimuat lagi dalam Proposal Rencana Perdamaian Debitor PKPU;

- Bahwa atas Proposal Rencana Perdamaian Debitor PKPU tersebut, kemudian ditanggapi oleh Para Kreditor yang pada pokoknya Para Kreditor belum dapat menyetujui dan meminta kepada Debitor PKPU untuk melakukan Revisi terhadap Proposal Rencana Perdamaian karena masih terdapat beberapa kekeliruan, baik itu kesalahan pada nilai tagihan maupun Kreditor yang tagihannya tidak termuat dalam Proposal Rencana Perdamaian;

- Berdasarkan hal tersebut di atas, Debitor PKPU meminta waktu selama 2 (dua) hari atau sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 untuk merevisi Proposal Rencana Perdamaian tanggal 6 November 2023 yang telah diserahkan pada Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian ini;

- Atas permohonan dari Debitor PKPU tersebut, Para Kreditor dan Tim Pengurus dengan mempertimbangkan tercapainya perdamaian tanpa mengesampingkan pelanggaran yang telah dilakukan Debitor PKPU, menyetujui untuk memberikan tambahan waktu kepada Debitor PKPU untuk memperbaiki Proposal Rencana Perdamaian yang telah diserahkan kepada Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Para Kreditor;

- Bahwa sebelum rapat ditutup, Tim Pengurus menyampaikan adanya kreditor PT Versus Engineering Network yang telah mengajukan tagihan yakni setelah lewat batas waktu dan setelah dilaksanakannya sidang permusyawaratan majelis pada tanggal 22 November 2023, sehingga berdasarkan undang-undang kepailitan dan PKPU, Tim Pengurus tidak dapat mencatatkan tagihan tersebut, namun Tim Pengurus meminta kepada Debitor agar memberikan penjelasan di dalam proposal perdamaian terkait mekanisme pembayaran kepada Para Kreditor yang tidak mengajukan tagihan dalam proses PKPU.

2. Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian Sekaligus Pemungutan Suara/Voting Atas Proposal Rencana Perdamaian

Halaman 38 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan/Atau Perpanjangan Masa PKPUT PT Mekarsari Alam Lestari
(Dalam Pkpu) Tanggal 17 Januari 2024;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian sekaligus Pemungutan Suara/Voting atas Proposal Rencana Perdamaian dan/atau Perpanjangan Masa PKPUT yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Debitor PKPU dan Para Kreditor PT Mekarsari Alam Lestari (Dalam PKPU);
- Bahwa dalam Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian tersebut, Debitor PKPU menyampaikan tidak ada lagi perubahan atas proposal perdamaian tanggal 6 November 2023 yang diajukan pada tanggal 15 Januari 2024 dan Proposal Perdamaian tersebut sudah final. Namun, setelah akan dilakukan Pemungutan Suara/Voting atas Proposal Rencana Perdamaian, Kuasa Debitor PKPU meminta penundaan selama 10 (*sepuluh*) menit untuk melakukan koordinasi ke principal terlebih dahulu sehubungan dengan akan dilakukannya Pemungutan Suara/Voting atas Proposal Rencana Perdamaian tanggal 6 November 2023 yang diajukan pada tanggal 15 Januari 2024;
- Selanjutnya, setelah melakukan koordinasi, Kuasa Debitor PKPU memohon agar menunda pelaksanaan pemungutan suara/voting atas rencana perdamaian selama 1 (*satu*) hari agar Debitor PKPU dapat kembali melakukan revisi dan mengakomodir permintaan Para Kreditor dalam Proposal Rencana Perdamaian;
- Atas permohonan tersebut, Para Kreditor yang hadir menyetujui menunda pemungutan suara/voting atas rencana perdamaian selama 1 (*satu*) hari dengan catatan Debitor PKPU tidak lagi melakukan pembahasan atas proposal perdamaian melainkan Debitor melakukan pembayaran sekaligus kepada seluruh kreditornya sebagai konsekuensi tindakan Debitor yang telah melakukan pembayaran kepada salah satu kreditornya. Selain itu, dalam proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, terdapat beberapa Kreditor yang telah masuk dalam Daftar Piutang Tetap, namun tidak dimasukkan ke dalam skema pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam proposal perdamaian, sehingga apabila Para Kreditor menyetujui proposal perdamaian tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 ayat (2) huruf c Undang- Undang Kepailitan dan PKPU yang pada

Halaman 39 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan perdamaian tercapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, apabila proposal perdamaian tersebut disepakati oleh Para Kreditor dapat diartikan Para Kreditor bersekongkol untuk mendamaikan Debitor PKPU;

- Selanjutnya, Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian sekaligus Pemungutan Suara/Voting atas Proposal Rencana Perdamaian dan/atau Perpanjangan Masa PKPUT ditutup dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2024.

3. Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian Sekaligus Pemungutan Suara/Voting Atas Proposal Rencana Perdamaian Dan/Atau Perpanjangan Masa PKPUT PT Mekarsari Alam Lestari (Dalam PKPU) tanggal 18 Januari 2024;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian sekaligus Pemungutan Suara/Voting atas Proposal Rencana Perdamaian dan/atau Perpanjangan Masa PKPUT yang dihadiri oleh :

- a. Hakim Pengawas : Firza Andriyansyah, S.H., M.H.
- b. Panitera Pengganti : Mhd. Yusuf, S.H., M.H.
- c. Tim Pengurus :
 - Marulitua Rajagukguk, S.H.
 - Ahmad Rais Setiawan, S.H.
 - Ayatullah, S.H.
- d. Debitor :
 - Louis Jauhari, selaku Kuasa Hukum;
 - Kalfin Saputra, selaku Kuasa Hukum.
- e. Kreditor :
 - Kreditor Preferen :
 - 8 Ex Karyawan yang diwakili oleh Rahmat Hidayat, S.H., selaku Kuasa Hukum.
 - Kreditor Konkuren :
 - PT Tazar Guna Mandiri yang diwakili oleh Azrina Darwis, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum;
 - PT Taman Bukit Mas yang diwakili oleh Andi Dede Suhe ndra, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum;
 - PT Sukses Karya Khatulistiwa yang diwakili oleh Guntur Ramadhani, S.H., selaku Kuasa Hukum;
 - Dari daftar hadir di atas, diketahui pihak kreditor yang hadir dalam Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian sekaligus Pemungutan Suara/Voting atas Proposal Rencana Perdamaian dan/atau

Halaman 40 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

au Perpanjangan Masa PKPUT berdasarkan jenis dan sifat tagihan
nya adalah:

- a. Kreditor Preferen sebanyak 1 (satu) Kreditor;
- b. Kreditor Konkuren sebanyak 3 (tiga) Kreditor;

Sehingga total keseluruhan Kreditor yang hadir sebanyak 4 (empat)
Kreditor;

- Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut, Debitor PKPU menyampaikan terhadap Proposal Rencana Perdamaian tanggal 6 November 2023 yang telah disampaikan pada Rapat Kreditor tanggal 15 Januari 2024 telah bersifat final dan tidak ada perubahan lagi;

- Bahwa selanjutnya, dengan tidak adanya perubahan atas Proposal Rencana Perdamaian tanggal 6 November 2023 yang telah disampaikan pada Rapat Kreditor tanggal 15 Januari 2024 dan tidak adanya permohonan perpanjangan PKPU dari Debitor PKPU, Tim Pengurus menegaskan kepada Debitor PKPU dan Para Kreditor agenda selanjutnya akan dilaksanakan Voting atas Proposal Rencana Perdamaian dengan mengacu pada Proposal Rencana Perdamaian tanggal 6 November 2023 yang telah disampaikan pada Rapat Kreditor tanggal 15 Januari 2024;

- Bahwa kemudian Rapat tersebut dilanjutkan dengan agenda Voting terhadap Proposal Rencana Perdamaian tanggal 6 November 2023 yang telah disampaikan Debitor PKPU pada Rapat Kreditor tanggal 15 Januari 2024.

B. Laporan Rapat Pemungutan Suara (Voting) Terhadap Proposal Rencana Perdamaian;

- Bahwa sesuai dengan Proposal Rencana Perdamaian tanggal 6 November 2023 yang diserahkan Debitor PKPU pada tanggal 15 Januari 2024 yang berdasarkan penyampaian Debitor PKPU telah Final dan tidak ada lagi perubahan, maka terhadap Rencana Perdamaian tersebut dilakukan Pemungutan Suara (Voting). Untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a UU-KPKPU, dari 3 (tiga) Kreditor Konkuren yang hadir, mewakili 516 (lima ratus enam belas) suara dan jumlah tagihan sebesar Rp5.150.279.615,51 (lima miliar seratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah lima puluh satu sen), maka dalam menentukan disetujui proposal rencana perdamaian, pemungutan suara/voting atas Proposal Rencana Perdamaian harus memenuhi minimal 3 (tiga) kreditor dan jumlah suara sebesar 344 (tiga ratus empat puluh empat) suara.

Halaman 41 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara voting pembahasan rencana perdamaian tanggal 18 Januari 2024 yang pada intinya mengenai pemungutan suara terhadap Persetujuan atau Penolakan atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, hasil perhitungan suara didapatkan dari 3 (tiga) Kreditor Konkuren yang hadir, 0 (nol) Kreditor Konkuren memberikan suara SETUJU dengan mewakili jumlah tagihan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dan 3 (tiga) Kreditor Konkuren memberikan suara TIDAK SETUJU dengan mewakili 516 (lima ratus enam belas) suara dan jumlah tagihan sebesar Rp5.150.279.615,51 (lima miliar seratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah lima puluh satu sen). Dengan demikian, dari 3 (tiga) Kreditor Konkuren yang hadir, 100% (seratus persen) yang mewakili total tagihan Kreditor Konkuren TIDAK SETUJU atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU.
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 281 ayat (1) huruf a UU-KPKPU sebagaimana disebutkan di atas, maka Proposal Rencana Perdamaian tanggal 6 November 2023 yang diserahkan Debitor PKPU pada tanggal 15 Januari 2024 dapat dinyatakan DITOLAK ATAU TIDAK DISETUJUI, sehingga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Mekarsari Alam Lestari (Dalam PKPU) dapat dinyatakan berakhir dan berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
- C. Permohonan Penambahan Kurator;
 - Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Tim Pengurus telah menerima surat dari Kreditor Pemohon yaitu PT Tazar Guna Mandiri yang pada pokoknya menyampaikan permohonan penambahan kurator kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar Sdr. Wildan Saifullah, S.H., dapat ditunjuk dan diangkat sebagai kurator apabila Debitor PKPU atau dalam perkara *a quo* PT Mekarsari Alam Lestari nantinya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - Bahwa adapun alasan penambahan kurator yang dimohonkan Pemohon karena mengingat luasnya perkebunan dan pabrik usaha Debitor PKPU;
 - Bahwa Tim Pengurus juga telah menerima surat kesediaan untuk ditunjuk sebagai kurator dalam perkara *a quo* dari Sdr. Wildan Saifullah, S.H. beserta Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus;
- D. Rekomendasi Tim Pengurus Atas Hasil Pemungutan Suara/Voting Atas Rencana Perdamaian;
 1. Bahwa sebagai bahan pertimbangan hakim, perlu Tim Pengurus sampaikan kembali selama berlangsungnya Proses PKPU

Halaman 42 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mekarsari Alam Lestari (Dalam PKPU), Debitor PKPU menunjukkan sikap yang tidak kooperatif dalam proses PKPU dan beritikad buruk dengan telah melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU-KPKPU) yang dapat Tim Pengurus sampaikan sebagai berikut:

- Pembayaran ke PT Okta pada tanggal 30 Oktober 2023 (surat pencabutan 8 November 2023) (vide Pasal 245 ayat (1) UU KPKPU);
- Debitor tidak memberikan data yang diminta oleh Tim Pengurus setelah melakukan Pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan meskipun tidak mendapatkan persetujuan dari Tim Pengurus (Surat no. 15/TP-MRA/PT-MAL/XII/2023 Tanggal 28 November 2023);
- Debitor mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terigister dengan Nomor : 588/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 3 November 2023 tanpa mendapatkan persetujuan dari Tim Pengurus (vide Pasal 243 ayat (3) UU KPKPU);
- Pada Tanggal 15 Januari 2024 Tim Pengurus mendapatkan informasi bahwa Debitor melakukan Pembayaran ke PT Tira Austinite, Tbk. (Vide Pasal 245 ayat (1) UU KPKPU);
- Debitor dengan sengaja menyembunyikan status PKPU kepada Para Kreditornya sehingga terdapat kreditor yang tidak mengetahui adanya PKPU dan tidak mengajukan tagihan;

2. Bahwa sebagaimana pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Debitor PKPU yang telah diuraikan oleh Tim Pengurus, menimbulkan konsekuensi bagi Debitor PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU-KPKPU, dimana sejatinya sejak awal proses PKPU Debitor PKPU dapat diakhiri lebih awal.

3. Para Kreditor, Tim Pengurus bersama Hakim Pengawas dengan semangat perdamaian telah mengupayakan terjadinya Perdamaian, namun sangat disayangkan Proposal Rencana Perdamaian tanggal 6 November 2023 yang diserahkan Debitor PKPU yang sudah final dan tidak dilakukan perbaikan lagi sesuai dengan arahan Para Kreditor dan Tim Pengurus demi terciptanya perdamaian tidak diindahkan oleh Debitor PKPU, sehingga berdasarkan hasil Pemungutan Suara/Voting atas Proposal Rencana Perdamaian tidak disetujui oleh Para Kreditor.

Halaman 43 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Pemungutan Suara (Voting) terhadap Rencana Perdamaian PT Mekarsari Alam Lestari (Dalam PKPU) yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a UU-KPKPU, sehingga implikasi hukum menurut ketentuan dalam UU-KPKPU terhadap hal tersebut Debitor PKPU dapat dinyatakan berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

5. Bahwa terhadap Permohonan Penambahan Kurator kiranya dapat menjadi pertimbangan Hakim Pengawas untuk dapat memberikan rekomendasi penambahan Kurator atas nama Sdr. Wildan Saifullah, S.H., apabila PT Mekarsari Alam Lestari selaku Debitor PKPU nantinya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan mengingat luas perkebunan dan pabrik Debitor PKPU yang begitu luas serta Sdr. Wildan Saifullah, S.H. memiliki pengalaman pengurusan dan pemberesan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan.

Namun keputusan selanjutnya akan diserahkan kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim Pemutus untuk kemudian dapat diputuskan pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024.

E. Rekomendasi Hakim Pengawas Terhadap Perkara 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn;

Memperhatikan Laporan Pengurus, Surat Kreditor Pemohon, Berita Acara Rapat-Rapat.

Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) jo. Pasal 289 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan, maka Hakim Pengawas memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim perkara Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, agar menetapkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan proses PKPU PT Mekarsari Aklam Lestari (Dalam PKPU) berakhir dengan penolakan perdamaian dan menyatakan PT Mekarsari Alam Lestari (Dalam PKPU) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

2. Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1) Saudara Marulitua Rajagukguk, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-197 AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 5, Pondok Bambu Jakarta Timur;

Halaman 44 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Saudara Ahmad Rais Setiawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-294 AH.04.05-2022 tanggal 21 September 2022, berkantor di HANIS & HANIS, yang beralamat di Lippo Thamrin, Lt. 3, Jl. M.H. Thamrin, Kav 20, RT 09, RW 04, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10350;
- 3) Saudara Ayatullah, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-332 AH.04.03-2021, tanggal 3 Mei 2021, berkantor di Inninawa Law Office, yang beralamat di Rukan The Walk Unit 6, Lantai 3, Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 05, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur 13960;
- 4) Saudara Wildan Saifullah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-27 AH.04.05-2023 tanggal 3 Maret 2023, yang beralamat di Kebayoran Icon Office Lantai 5, Jl. Ciledug Raya, Nomor 35, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator PT Mekarsari Alam Lestari (Dalam Pailit);

3. Menyelenggarakan persidangan permusyawaratan hakim sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Jumat, 26 Januari 2024 untuk mendengar dan mengkonfirmasi hasil pembahasan rencana perdamaian dan pemungutan suara (*voting*) rencana perdamaian;

(2.6) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar tanggapan Pengurus, Debitor dan para Kreditor yang pada pokoknya membenarkan laporan Hakim Pengawas tersebut;

(2.7) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan laporan Hakim Pengawas pada pokoknya adalah mengenai hasil rapat pembahasan dan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian yang diajukan Debitor dalam PKPU (i.c. PT. Mekarsari Alam Lestari) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dari 3 (tiga) Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapat dan memberikan suara dengan jumlah suara sebanyak 516 (lima ratus enam belas) suara dengan tagihan

Halaman 45 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



sejumlah Rp5.150.279.615,51 (lima miliar seratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah lima puluh satu sen), ternyata yang setuju terhadap rencana perdamaian *a quo* sebanyak nihil (tidak ada) sementara yang tidak setuju adalah semua Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapat sehingga Hakim Pengawas merekomendasikan agar PKPU diakhiri dan Debitor dalam PKPU (i.c. PT. Mekarsari Alam Lestari) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang bahwa komposisi perhitungan suara tersebut yaitu jumlah suara yang setuju sebanyak nihil (tidak ada), sedangkan suara yang tidak setuju sebanyak 516 (lima ratus enam belas) suara dengan tagihan sejumlah Rp5.150.279.615,51 (lima miliar seratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah lima puluh satu sen), sementara berdasarkan daftar piutang tetap (diakui) tanggal 21 Desember 2023 jumlah tagihan Kreditor Konkuren seluruhnya adalah sejumlah Rp5.274.872.673,51 (lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh satu sen), sehingga berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut ternyata suara yang tidak setuju telah mewakili 97,6 (sembilan puluh tujuh koma enam) persen tagihan atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) tagihan Kreditor Konkuren;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan daftar piutang tetap (diakui) tanggal 21 Desember 2023 ternyata tidak terdapat Kreditor Separatis, sedangkan Kreditor Preferen sebanyak 7 (tujuh) Kreditor dengan tagihan sejumlah Rp12.663.008.958,00. (dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) tidak mempunyai hak suara;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena tidak ada Kreditor Konkuren yang menyetujui rencana perdamaian sementara yang tidak setuju adalah seluruh Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapat dengan jumlah tagihan mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) tagihan Kreditor Konkuren, maka berdasarkan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), rencana perdamaian *a quo* ditolak sehingga dengan demikian penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan Debitor dinyatakan pailit;

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena Termohon/Debitor (i.c. PT. Mekarsari Alam Lestari) dinyatakan pailit, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pernyataan pailit ini harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.7) Menimbang bahwa Hakim Pengawas juga melaporkan permohonan Pemohon tentang penambahan kurator dengan alasan karena perkebunan dan pabrik Debitor PKPU yang begitu luas serta Sdr. Wildan Saifullah, S.H. selaku Kurator memiliki pengalaman pengurusan dan pemberesan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, sehingga berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim Pengawas merekomendasikan nama-nama tersebut di bawah ini yaitu:

- 1) Saudara Marulitua Rajagukguk, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-197 AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 5, Pondok Bambu Jakarta Timur;
- 2) Saudara Ahmad Rais Setiawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-294 AH.04.05-2022 tanggal 21 September 2022, berkantor di HANIS & HANIS, yang beralamat di Lippo Thamrin, Lt. 3, Jl. M.H. Thamrin, Kav 20, RT 09, RW 04, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10350;
- 3) Saudara Ayatullah, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-332 AH.04.03-2021, tanggal 3 Mei 2021, berkantor di INNINAWA LAW OFFICE, yang beralamat di Rukan The Walk Unit 6, Lantai 3, Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 05, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur 13960;
- 4) Saudara Wildan Saifullah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-27 AH.04.05-2023 tanggal 3 Maret 2023, yang beralamat di Kebayoran Icon Office Lantai 5, Jl. Ciledug Raya, Nomor 35, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan PT. Mekarsari Alam Lestari dalam pailit;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Halaman 47 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9) Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

(3.10) Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;

(3.11) Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Termohon (i.c. PT. Mekarsari Alam Lestari) dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.12) Memperhatikan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Mekarsari Alam Lestari (Dalam PKPU) telah berakhir;
2. Menyatakan Debitor (PT. Mekarsari Alam Lestari) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Firza Andriansyah, S.H., M.H. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - 1) Saudara Marulitua Rajagukguk, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-197 AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 5, Pondok Bambu Jakarta Timur;
 - 2) Saudara Ahmad Rais Setiawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-294 AH.04.05-2022 tanggal 21 September 2022, berkantor di HANIS & HANIS, yang beralamat di Lippo Thamrin, Lt. 3, Jl. M.H. Thamrin, Kav 20, RT 09, RW 04, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10350;
 - 3) Saudara Ayatullah, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP:

Halaman 48 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-332 AH.04.03-2021, tanggal 3 Mei 2021, berkantor di INNINAWA LAW OFFICE, yang beralamat di Rukan The Walk Unit 6, Lantai 3, Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 05, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur 13960;

- 4) Saudara Wildan Saifullah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-27 AH.04.05-2023 tanggal 3 Maret 2023, yang beralamat di Kebayoran Icon Office Lantai 5, Jl. Ciledug Raya, Nomor 35, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Sebagai Tim Kurator PT. Mekarsari Alam Lestari (Dalam Pailit) dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Debitor (PT. Mekarsari Alam Lestari) untuk membayar biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sejumlah Rp2.296.500,00. (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Dr. Fahren, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon, Pengurus dan para Kreditor.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	:	Rp2.000.000,00.
2. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00.
3. Biaya Penggandaan	:	Rp 59.500,00.
4. Panggilan	:	Rp 37.000,00.
5. PNB Panggilan	:	Rp 10.000,00.
6. Materai	:	Rp 30.000,00.
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00.
Jumlah	:	<u>Rp2.296.500,00</u>

(dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)